



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 807 TAHUN 2024

TENTANG

**PERCEPATAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN
PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG PADA PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai diktum KEEMPAT Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, dalam mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, Penjabat Gubernur diinstruksikan untuk menetapkan kebijakan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan percepatan proses pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah telah memenuhi salah satu kriteria pertimbangan pembebasan retribusi daerah yakni fungsi objek sebagai kebijakan pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Pemberian Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
5. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG PADA PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH.

KESATU : Menetapkan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan pemberian pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Program Tiga Juta Rumah kepada pelaku pembangunan pelaksana Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

KEDUA : Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk mendukung program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

KETIGA : Daftar Pelaku Pembangunan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada daftar pelaku pembangunan pelaksana Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- KEEMPAT** : Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT khusus bangunan gedung tidak sederhana diproses dengan memanfaatkan inovasi replika digital yang akurat dan bersifat *multi level* detail terintegrasi (model informasi gedung/*Building Information Modeling* (BIM)) untuk mengetahui proporsi yang dikenakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
- KEENAM** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KETUJUH** : Penyimpangan atas pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta